



## **BUPATI JENEPONTO**

Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 JenepontoTlp. (0419) 21022 (Kode Pos 92311)

### **KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO**

Nomor : 170 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### **PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 4 JENEPONTO BIDANG KEAHLIAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN PADA SMP NEGERI 2 BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

- Mengingat :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
  - b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal (2) huruf b peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Pendirian Sekolah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propertnas 2000-2004.
  4. Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
  5. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  6. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendirian dan Komite Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

- Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Jeneponto (SMK Kecil) Kabupaten Jeneponto Bidang Keahlian Pertanian dan Peternakan pada SMP Negeri 2 Bangkala Kabupaten Jeneponto.
- Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 4 Jeneponto Bidang Keahlian Pertanian dan Peternakan, Sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya pada APBD Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 7 Mei 2004

  
Bupati Jeneponto  
BKS. H. RADJAMILO

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto.

